

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Pengendalian Intern**

##### **2.1.1 Pengertian**

Pengendalian intern secara umum adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aktiva perusahaan, serta memastikan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Kegiatan operasional perusahaan yang akuntabel dan nirpenyalahgunaan atas aktiva dapat dihadirkan atas bantuan pengendalian intern yang efektif oleh manajerial perusahaan. Omposunggu (2019) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi serta mengukur sumber daya suatu organisasi dapat dilakukan dengan penerapan pengendalian intern. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut Tuanakotta (2013) pengendalian internal dirancang, diimplementasikan dan dipelihara TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan yang diketahui (identified business and fraud risk) mengancam pencapaian tujuan entitas seperti pelaporan keuangan yang andal. Untuk itu pengendalian dimaksudkan untuk memberikan jawaban (response) untuk menangkal (mitigate) suatu ancaman (kemungkinan terjadinya resiko), sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar supaya seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini.

IAPI dalam Sukrisno (2012) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **2.1.2 Tujuan**

Sistem ini lahir untuk menjaga kestabilan perusahaan baik dalam menjalankan bisnis operasional maupun pengungkapan atas bisnisnya melalui laporan keuangan. Hal ini menjadi sangat krusial untuk menjamin perusahaan masih dalam koridor hukum dan dapat diakui keandalan dan kualitas pengelolaannya. Dalam Hall (2011) Empat tujuan utama yang dicapai oleh penerapan sistem pengendalian internal yaitu: melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan dan keandalan dari pencatatan dan informasi akuntansi yang ada, meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan, serta mengukur kepatuhan akan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah

ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, empat tujuan utama ini mampu tercapai.

### **2.1.3 Fungsi**

Menurut Ompusunggu dan Salomo (2020) pengendalian mampu menjadi tindakan preventif untuk bagi perusahaan dalam menjaga proses bisnisnya agar tidak keluar jalur dan melanggar aturan yang berlaku. Steinbart (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang ada harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, serta dimodifikasi sesuai keadaan. Pengawasan secara berkelanjutan, evaluasi dan modifikasi sesuai keadaan terhadap pengendalian inte (Hall, 2011)rnal wajib dilakukan guna menjamin mutu dari sistem tersebut. Kekurangan yang ditemukan dalam proses tersbut mesti segera diperbaiki demi menjaga keefektifan atas pengendalian internal. Terdapat pula tiga fungsi penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal yaitu:

- 1) Preventif: berfungsi untuk mencegah munculnya masalah..
- 2) Detektif: berfungsi untuk menemukan masalah ketika melakukan proses bisnis.
- 3) Korektif: berfungsi untuk memperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang timbul.

## **2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

### **2.2.1 Pengertian**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian ini dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjamin kualitas laporan keuangan, keamanan aktiva negara serta kepatuhan atas peraturan yang telah berlaku.

### **2.2.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur yang menyatu dan integral dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian: merupakan kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mampu menerapkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern serta memengaruhi efektivitas pengendalian intern.
- 2) Penilaian Risiko: merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- 3) Kegiatan Pengendalian: merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- 4) Informasi dan Komunikasi: merupakan proses mengidentifikasi, mencatat serta mengolah data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan mengkomunikasikan informasi atas sistem informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta diselenggarakan secara efektif.

- 5) Pemantauan Pengendalian intern: merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

### **2.3 Aparatur Sipil Negara**

Menurut PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajaemen Pegawai Negeri Sipil Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses rekrutmen dari Aparatur Sipil Negara melalui seleksi secara nasional oleh instansi pemerintah dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.